

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun

by Imel Kessumawati

Submission date: 26-Jul-2024 08:40AM (UTC+0700)

Submission ID: 2422517238

File name: KONSENSUS_VOL_1_NO.4_agustus_2024_hal_336-355.pdf (1.12M)

Word count: 6629

Character count: 43787



8

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun

Imel Kessumawati^{1*}, Arif Rahman Hakim²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Indonesia

Alamat: Jl. Kaharuddin Nst No.113, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284

Korespondensi penulis: imelkessumawati@student.uir.ac.id*

Abstract. *The Child Identity Card (KIA) policy is one of the policies that has been issued by the government in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016. The policy regarding child identity cards (KIA) started in 2016 in each Regency/City, while the implementation of this policy is implemented in Karimun Regency itself started in May 2018. In its implementation there were several problems that emerged where there were still many children under the age of 17 who still did not have a child identity card (KIA), of course ¹⁶ was not in line with the number of children in Karimun Regency which each year is increasing. The aim of this research is to determine the implementation of the child identity card (KIA) policy and to find out what are the inhibiting factors. The research method used in this research is a qualitative descriptive method. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. This research uses the main theory of Edward III, seen from 4 variable indicators that can influence the implementation of a policy. The results of the research show that the implementation of the child identity card (KIA) policy by the Population and Civil Registration Service of Karimun Regency, when viewed from the communication aspect, has run optimally. Judging from the aspect of resources, it is quite competent, and in terms of quality it is adequate. Judging from the disposition aspect, the officers/employees uphold high enthusiasm in implementing policies and carrying out their assigned tasks. Then, if we look at the bureaucratic structure aspect, officers/employees can always manage well in collaborating with each other. The inhibiting factor in this research is that the availability of budget to finance blanks is still relatively lacking, many applicants for child identity cards (KIA) have not yet completed the requirements, so this makes it difficult for officers/employees to process them.*

¹⁴

Keywords : *Implementation, Child Identity Card, Department of Population and Civil Registration*

Abstrak. Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Kebijakan terkait kartu identitas anak (KIA) dimulai sejak tahun 2016 pada tiap Kabupaten/Kota, sedangkan penerapan pelaksanaan kebijakan ini di Kabupaten Karimun sendiri dimulai pada Mei tahun ¹⁸ 2018. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang muncul dimana masih banyak ditemui anak yang berusia dibawah 17 tahun yang masih belum memiliki kartu identitas anak (KIA), tentu ¹⁵ ini tidak sejalan dengan jumlah anak di Kabupaten Karimun yang tiap tahun semakin meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori utama dari Edward III, dilihat dari 4 indikator variabel yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun jika dilihat dari aspek komunikasi sudah berjalan secara optimal. Dilihat dari aspek sumber daya sudah cukup kompeten, serta dari segi kualitas sudah memadai. Dilihat dari aspek disposisi, para petugas/pegawai menjunjung semangat yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan dan menjalankan tugas yang diberi. Lalu jika dilihat dari aspek struktur birokrasi petugas/pegawai selalu bisa mengatur dengan baik dalam bekerjasama antar satu sama lain. Faktor penghambat pada penelitian ini yaitu ketersediaan anggaran guna pembiayaan blanko masih terbilang kurang, pemohon pengurus kartu identitas anak (KIA) masih banyak yang belum melengkapi persyaratan sehingga hal ini menyulitkan petugas/pegawai dalam pengurusan.

¹⁴

Kata Kunci: *Implementasi, Kartu Identitas Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

5 1. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang besar terutama berkaitan dalam hal jumlah penduduk. Setiap tahun tentu semakin meningkat kepadatan penduduk Di Indonesia. Permasalahan kependudukan menjadi salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dalam menjalankan tugas serta fungsinya, untuk dapat memberikan perlindungan dan pengakuan akan identitas hukum bagi setiap masyarakat. Dengan peningkatan penduduk yang setiap tahun semakin meningkat, pemerintah tentu memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan administrasi kependudukan. Dalam hal ini yaitu Disdukcapil, yang memiliki tujuan untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan. Sehingga dengan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat demi kebaikan serta kepentingan mereka sendiri dan juga negara.

Mengacu pada regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan Administrasi Kependudukan, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pada Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasil pelayanan publik dan pembangunan lainnya. Dalam hal ini, sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tertib administrasi kependudukan tentu ada kaitannya juga dengan pelayanan publik. Pelayanan publik dalam hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pada Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut (Sinambela, 2004) bahwa suatu pelayanan publik merupakan suatu bentuk pemenuhan akan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara sendiri didirikan oleh *public* (masyarakat) sehingga tentu saja dengan ini agar dapat meningkatkan kesejahteraan dari suatu masyarakat juga. Sedangkan menurut (Widodo, 2001) suatu pelayanan publik adalah bentuk pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang memiliki sebuah kepentingan terhadap organisasi tersebut yang sesuai dengan aturan pokok serta tata cara yang telah ditentukan dan ditetapkan.

Bentuk realisasi pada pelayanan publik terkait penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan diantaranya, dengan penerbitan dokumen kependudukan yang bertujuan untuk

¹ pendataan dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan yang kini sudah dimiliki oleh tiap masyarakat diantaranya seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan dokumen lain sebagainya. Dokumen identitas seperti kartu tanda penduduk pada umumnya hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang sudah berusia 17 tahun. Hal tersebut menjadi dasar dari pemerintah pusat membuat suatu kebijakan baru yang bertujuan untuk pelaksanaan tertib administrasi kependudukan serta pemenuhan akan hak anak berusia dibawah 17 tahun, yaitu Kartu Identitas Anak (KIA). ⁸ Kartu Identitas Anak (KIA) adalah dokumen identitas resmi bagi anak berusia dibawah 17 tahun dan belum menikah yang di terbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.

⁵ Perihal kewajiban akan pentingnya pemberian identitas terhadap anak maka Menteri Dalam Negeri menetapkan peraturan tentang kartu identitas anak, yang kemudian dituangkan ⁶ dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam Pasal 1 Ayat 7 kartu identitas anak ini hanya bisa dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten/Kota. Dan menurut pasal 2 peraturan tersebut, tujuan dikeluarkannya kartu identitas anak adalah untuk memudahkan serta sebagai bentuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik, serta berusaha menjamin dan melaksanakan hak konstitusional sebagai warganegara.

Penerbitan kartu identitas anak dikeluarkan pada masa tumbuh kembang anak. Kemudian dibagi menjadi kedalam dua kelompok/jenis ¹⁸ kartu identitas anak, kedua kelompok kartu identitas anak yaitu untuk anak yang berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Penerbitan kartu identitas anak (KIA) bagi anak yang baru lahir akan diterbitkan bersamaan dengan akta kelahiran.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) bagi orang dewasa pada umumnya. Selain itu banyak manfaat dari kartu identitas anak seperti menjamin tumbuh kembang anak, menjamin akses ruang publik, mencegah perdagangan ilegal anak, memberikan bukti identitas jika sewaktu-waktu anak mengalami kejadian buruk, serta memudahkan akses anak terhadap pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan dan transportasi. Melalui kebijakan kartu identitas anak, pemerintah tentu menyediakan banyak keleluasaan bagi tiap anak yang sudah mempunyai kartu identitas anak. Demi mewujudkan hak-hak yang sangat penting dan terbaik khususnya terhadap anak, maka penerbitan kartu identitas terhadap anak diwajibkan karena dinilai begitu sangat penting.

Implementasi pelaksanaan dari kebijakan terkait kartu identitas anak (KIA) mulai dilaksanakan pada tiap provinsi yang ada Di Indonesia sejak tahun 2016. Sebanyak 34 Provinsi yang ada berkewajiban menjalankan kebijakan pemerintah terkait dengan program

kartu identitas anak (KIA), dengan tiap kabupaten dan kota yang memerintahkan pelaksanaannya sesuai kebijakan pemerintah provinsi masing-masing yang bersangkutan. Termasuk Di Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten yang ada Di Provinsi Kepulauan Riau yang juga ikut melaksanakan kebijakan pemerintah terkait dengan program kartu identitas anak (KIA). Di Kabupaten Karimun sendiri, kebijakan pemerintah terkait dengan program kartu identitas anak (KIA) ini atas dasar pelaksanaan dari adanya tertib administrasi kependudukan yang dilaksanakan pertama kali pada bulan mei tahun 2018. Pelaksana dari penerbitan kartu identitas anak (KIA) yaitu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karimun.

Pengurusan penerbitan kartu identitas anak (KIA), masyarakat dapat mengurus serta datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karimun, sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Karimun Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karimun mempunyai fungsi yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Maka dapat dikatakan juga bahwa pelaksanaan kebijakan terkait dengan kartu idrntitas anak (KIA) menjadi tanggung jawab bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya di Kabupaten Karimun.

Sementara itu, penerbitan kartu identitas anak (KIA) ini juga bisa diurus melalui kecamatan, rumah sakit, dan juga dapat diurus melalui sekolah. Akan tetapi memang harus jelas anak tersebut merupakan penduduk dari Kabupaten Karimun dan terdata identitasnya didalam kartu keluarga serta juga harus memiliki akta kelahiran yang menjadi syarat yang paling dibutuhkan. Dalam hal ini, dinas dapat menerbitkan kartu identitas anak (KIA) dalam pelayanan yang disebut juga pelayanan keliling. Pada pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait penerbitan kartu identitas anak (KIA) yang diharapkan untuk mendapatkan hasil pelayanan publik yang efektif dalam hal terkait tertib administrasi kependudukan berupa kartu identitas anak (KIA) ini, tentunya pemerintah harus dapat lebih optimal dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat terkait program kartu identitas anak (KIA). Sehingga dengan begitu tentunya dapat mencapai hasil yang diharapkan sebagaimana mestinya dan dapat berjalan maksimal, serta sejalan dengan jumlah anak Di Kabupaten Karimun yang setiap tahun pasti semakin meningkat.

Pada tahun 2024 total anak yang ada di Kab. Karimun menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, terdapat 80.323 anak. Total anak terbanyak terdapat Di Kecamatan Meral yaitu

sebanyak 16.712 orang, sedangkan total anak yang paling sedikit terdapat Di Kecamatan Selat Gelam yaitu sebanyak 1.177 orang. Banyaknya anak Di Kabupaten Karimun menunjukkan bahwa pemerintah harus bekerja lebih efisien dalam mengimplementasikan program kartu identitas anak (KIA), untuk dapat mencapai tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Serta sebagai bentuk untuk mempersiapkan kebutuhan akan hak-hak anak berupa identitas bagi anak yang masih berusia dibawah 17 tahun yang dapat dipergunakan sesuai dengan kegunaannya tentunya.

Seperti yang telah diketahui bahwa penduduk yang menetap dan tinggal Di Kabupaten Karimun semakin hari tentu semakin meningkat, yang salah satunya disebabkan karena angka jumlah anak Di kabupaten Karimun yang semakin bertambah. Pada kondisi seperti ini yang membuat muncul berbagai permasalahan yang ada, salah satunya yaitu masalah terkait dengan anak yang berusia dibawah 17 tahun yang masih belum memiliki kartu identitas anak (KIA). Berdasarkan hal tersebut inilah maka perlu diketahui bahwa sangat penting adanya upaya dari pemerintah daerah dalam hal melaksanakan kebijakan pemerintah terkait dengan kartu identitas anak (KIA) Di Kabupaten Karimun. Sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak yang menyatakan bahwa anak yang masih berusia dibawah dari 17 tahun maka wajib memiliki kartu identitas anak (KIA).

Diketahui bahwa kartu identitas anak yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun berjumlah sebanyak 42.448 kartu. Maka jika dibandingkan dengan jumlah anak yang berada Di Kabupaten Karimun yaitu sebanyak 76.231 anak, hasil dari capaian pelaksanaan terkait dengan kebijakan kartu identitas anak Di Kabupaten Karimun ini belum bisa dikatakan maksimal. Sehingga dapat disimpulkan masih banyak anak Di Kabupaten Karimun yang berusia dibawah 17 tahun yang masih belum memiliki kartu identitas anak tersebut. Kartu Identitas anak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentu mempunyai peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun segala sesuatu jelas tidak dapat selalu berjalan seperti apa yang diharapkan.

Pada kenyataannya pelaksanaan program kartu identitas anak khususnya Di Kabupaten Karimun masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Disebabkan karena masih banyak anak yang berusia dibawah 17 tahun masih belum memiliki kartu identitas anak tersebut. Serta minat dari masyarakat untuk mengurus kartu identitas anak ini juga kurang. Hal ini tentunya disebabkan karena munculnya berbagai pandangan dan juga tanggapan dari masyarakat sendiri yang mulai mengkritisnya. Sebagian kalangan masyarakat beranggapan dan memiliki pandangan bahwa kebijakan pemerintah terkait program kartu identitas anak

atau pemberian identitas terhadap anak itu ⁵ sangat penting untuk diimplementasikan. Namun demikian, sebagian kalangan masyarakat lagi beranggapan bahwa kebijakan pemerintah yang satu ini tidak begitu mempunyai pengaruh cukup kuat untuk di implementasikan. (Siregar et al., 2022)

Secara tidak langsung hal ini menjelaskan bahwa di implementasikan ataupun tidak kebijakan ⁵ kartu identitas anak, sama sekali tidak mengganggu jalannya proses pemerintahan. Sehingga menurut masyarakat, tidak begitu mendesak untuk segera diterapkan. Disebabkan karena belum adanya sanksi tegas terhadap orangtua anak yang ⁶ tidak memiliki kartu identitas anak, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif yang mungkin perlu diberikan. Untuk itu agar dapat memberikan kesadaran akan pentingnya kartu identitas anak khususnya Di Kabupaten Karimun, berbagai permasalahan seharusnya dapat diketahui serta ditangani sebagaimana mestinya. Demi mencapai tujuan kebijakan pemerintah terkait kartu identitas anak. Serta sebagai bentuk peningkatan akan pelayanan publik dalam tertib administrasi kependudukan khususnya Di wilayah Kabupaten Karimun.

¹ Fenomena masalah yang terdapat di lapangan pada pelaksanaan kebijakan KIA di Kabupaten Karimun yaitu banyaknya anak Di Kabupaten Karimun yang belum memiliki kartu identitas anak (KIA), sehingga hali ini membuat pelaksanaan kebijakan terkait kartu identitas anak masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

¹⁴ Kurangnya informasi yang didapat bahwa setiap anak diwajibkan untuk memiliki kartu identitas anak, sehingga hal ini membuat orangtua dari anak tidak mengetahui kebijakan pemerintah terkait kartu identitas anak (KIA). Kurangnya kegunaan serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Karimun akan kartu identitas anak (KIA), serta tidak adanya sanksi bagi orangtua anak yang masih belum memiliki kartu identitas anak ini ¹ sehingga tidak ada beban hukum yang dirasakan oleh para masyarakat.

2. KAJIAN TEORI

Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut (Syafiie, 2013), pemerintah ⁴ adalah sekelompok orang yang baik dan benar melaksanakan sesuatu, atau juga tidak melakukan sesuatu apapun (*not to do*) pada koordinasi, memimpin dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, antara departemen dengan unit yang berada dalam badan tubuh pemerintahan itu sendiri. Definisi ilmu pemerintahan menurut (Ndraha, 2015) dijelaskan bahwa ³ ilmu pemerintahan merupakan suatu bentuk ilmu yang mempelajari bagaimana agar dapat memenuhi serta melindungi kebutuhan dan tuntutan

tiap-tiap orang yang hendak memerlukan jasa publik serta juga layanan civil di dalam hubungan pemerintahan.

Sedangkan, menurut Musanef (1985) sebagaimana dikutip dalam (Syafiie, 2013) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berkaitan hubungan antara dinas dengan masyarakat yang mana tiap kepentingan diwakili.

Konsep Pemerintahan

Secara etimologi, menurut Victor Situmorang pemerintah dan pemerintahan dapat didefinisikan sebagai dua hal yang berbeda. Pemerintah merupakan kekuasaan memerintah suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti berupa kabinet merupakan salah satu bentuk pemerintah.

Sedangkan pemerintahan jika dilihat dari segi tata bahasa merupakan kata yang subjeknya mendapat akhiran –an. Artinya pemerintah sebagai subjek yang melakukan tugas atau kegiatan marujuk kepada individu atau alat pelengkap berupa badan/lembaga, sedangkan cara melakukan tugas atau kegiatan dalam rumusan pemerintah itu disebut pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintahan adalah perbuatan memerintah atau menunjukkan arti dari fungsinya. (Solihah, 2019).

Konsep Pemerintahan Daerah

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebelum diamendemen menyatakan bahwa “Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan Daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa, negara Indonesia adalah suatu negara kesatuan, maka Indonesia tidak akan memiliki daerah didalam lingkungannya yang berbentuk negara juga. Pada tiap-tiap daerah yang bersifat otonom akan ditetapkan badan perwakilan daerah, disebabkan karena pemerintahan daerah juga tetap akan berjalan berdasarkan atas dasar permusyawaratan. (Djaenuri, 2015)

Kewenangan dari otonomi yang begitu luas merupakan suatu kebebasan daerah dalam hal menyelenggarakan pemerintahan yang meliputi berbagai bidang di dalam pemerintahan selain bidang politik, luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,

agama serta kewenangan bidang lainnya yang tentunya di tetapkan dengan pemerintah, selain keleluasan dari otonomi juga terdapat pula suatu kewenangan yang utuh dan mengikat dalam penyelenggaraannya seperti mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. (Manan, 2001).

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan terkait dengan hal apa saja yang telah dibuat serta ditetapkan oleh pemerintah yang lalu kemudian dilaksanakan maupun yang tidak dilaksanakan. Pada dasarnya ada terdapat banyak sekali definisi-definisi terkait tentang apa itu yang dimaksud dengan suatu kebijakan publik (*public policy*). Tentunya para ahli banyak berpendapat terkait dengan kebijakan publik. Salah satunya menurut James E Anderson dikutip dalam (Winarno, 2016), kebijakan adalah suatu arah tindakan yang memiliki maksud serta tujuan yang ditentukan oleh seorang pelaku maupun sekelompok pelaku yang diharapkan dapat untuk memecahkan suatu permasalahan.

Konsep Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) memberikan pernyataan bahwa “*Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions*”. Berdasarkan pernyataan yang ada ini, dapat dijelaskan makna bahwa implementasi merupakan suatu tindakan-tindakan yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh pelaksana tindakan pemerintah yaitu berupa individu atau kelompok yang telah dikerahkan/diamanati untuk melaksanakan suatu kebijakan publik, demi mencapai tujuan yang tentu menjadi suatu prioritas utama didalam keputusan kebijakan. Sederhananya implementasi yaitu mencakup semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan kebijakan yang dibuat dengan dampak yang ada di kehidupan masyarakat (Mustari, 2015).

Menurut George Edward III (1980) sebagaimana yang dikutip dalam (Jumroh, 2021), implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi ditempatkan berada pada posisi paling atas terkait dalam hal besarnya pengaruh terhadap efektifitas implementasi kebijakan. Dalam hal ini berkaitan dengan interrelasi dan interaksi antara aktor perumus kebijakan (pengambil keputusan) dengan

aktor pelaksana kebijakan, maupun komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran (*target group*).

¹¹
b) Sumber Daya (*Resources*)

Resources yaitu terkait dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.

c) Disposisi (*Dispositions or Attitudes*)

Disposition berkaitan juga dengan kesediaan dari tiap-tiap implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut, hanya dengan kemampuan saja tidak mencukupi tanpa adanya ketersediaan serta komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

d) Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

Struktur birokrasi, menurut Edward III (1980) dalam (Mustari, 2015), menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkaitan dengan ketetapan organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan publik. Persoalannya adalah bagaimana cara agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi itu sendiri menjadi jauh dari kata efektif.

Konsep Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu program kependudukan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada tiap kabupaten/kota yang dimulai pada Tahun 2016. Menurut Pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak menjelaskan bahwa Kartu Identitas Anak atau disingkat dengan KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut (Creswell, 2016) dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya metode penelitian kualitatif merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman akan perilaku individu dan kelompok, serta menggambarkan masalah sosial atau kemanusiaan. Sedangkan tipe penelitian ini yaitu berupa penelitian lapangan.

Tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun yang berada di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Sei.Raya Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan lokasi tersebut oleh peneliti mengingat karena instansi pemerintah itu yang mempunyai wewenang dalam menjalankan pelaksanaan kebijakan kartu identitas anak (KIA).

Penarikan informan sebagai sumber data dari penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa pelaksanaan implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karimun. Data sekunder yaitu berupa dokumen arsip, tabel, gambar, grafik, diagram literatur dan laporan tertulis yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini pengambilan analisa data dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu secara deskriptif kualitatif, dimana peneliti langsung kelapangan untuk memperoleh data dari awal hingga akhir penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Responden

Informan dalam penelitian ini terdiri dari seorang Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, 2 orang staf Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, serta 2 wali anak yang memiliki kartu identitas anak dan 2 wali anak yang tidak memiliki kartu identitas anak.

1. Jenis Kelamin

Data informan menurut jenis kelamin ini merupakan sebagai bahan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian, yang terkhusus dalam mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun.

Tabel 1. Informan Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Infoman
1.	Laki-Laki	6 Orang
2.	Perempuan	2 Orang
	Jumlah	8 Orang

Sumber : Olahan Penulis 2024

2. Pendidikan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan begitu mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang telah dilakukan pada saat dilaksanakan penelitian.

17

Tabel 2. Informan Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah Informan
1.	S2	1 Orang
2.	S1	3 Orang
3.	Sekolah Menengah Akhir (SMA)	3 Orang
Jumlah		8 Orang

Sumber : Olahan Penulis 2024

3. Usia Informan

Dalam menentukan Informan, juga dapat dilihat melalui faktor usia, yang mana dengan pertimbangan jawaban yang sudah diberikan akan mungkin mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan.

3

Tabel 3 : Informan Berdasarkan Usia

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Informan
1.	23-30	1 Orang
2.	31-40	5 Orang
3.	41-55	2 Orang
Jumlah		8 Orang

Sumber : Olahan Penulis 2024

16

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun memiliki tujuan yaitu dalam rangka untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai pemenuhan hak konstitusional sebagai warga negara. Pemerintah dalam penerbitan kebijakan kartu identitas anak (KIA) ini yang merupakan program yang diterbitkan sebagai suatu bentuk kewajiban pemerintah dalam memberikan suatu identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku baik secara nasional. Oleh karena itu perlu pula dilakukan pemberian suatu identitas kependudukan khususnya terhadap anak. Pemerintah memandang serta juga menilai dengan adanya kartu identitas bagi anak diharapkan dapat mempermudah pada pendataan penduduk serta juga memberikan suatu hak kepada anak karena beberapa fasilitas yang bisa diperoleh dari kepemilikan kartu identitas anak (KIA) itu sendiri.

Suatu kebijakan yang sekiranya agar dapat berhasil terlaksana tentu akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Begitu pula juga dengan kebijakan terkait dengan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Menurut Edwards ada terdapat 4 (empat) faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi.

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu bentuk penyampaian informasi yang ingin disampaikan secara konsisten dan jelas sehingga pihak penerima dapat dengan mudah memahami terkait informasi yang disampaikan. Mengingat bahwa komunikasi merupakan sebagai salah satu penentu keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan, yakni suatu pencapaian dari implementasi kebijakan **kartu identitas anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun**. Komunikasi yang dimaksudkan **dalam hal ini yaitu** terkait dengan cara serta upaya penyampaian informasi, bukan hanya **pentingnya informasi sebagai pendukung** pada komunikasi, proses transmisi atau suatu proses penyampaian informasi juga diperlukan serta **kejelasan dan konsistensi atas informasi** yang disampaikan.

a) Transmisi (Proses Penyampaian Informasi)

Pada penelitian ini, proses penyampaian informasi yaitu **bagaimana cara dalam penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan** yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun kepada kelompok sasaran (*target group*) **dari kebijakan tersebut yaitu** masyarakat Kabupaten Karimun. **Hal ini** dianggap penting karena suatu penyampaian informasi yang baik dapat menghantarkan suatu **implementasi yang baik** juga tentunya. Terkait kebijakan **Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun**, telah ada sosialisasi yang dilakukan yang sebelumnya diinformasikan serta mengadakan pertemuan bersama pihak tingkat kecamatan, kelurahan, pemuka masyarakat, sekolah-sekolah untuk selanjutnya dapat disosialisasikan terkait Kartu Identitas Anak (KIA) ini. Disimpulkan terkait dengan penyampaian informasi terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) ini sudah berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya sosialisasi yang dilaksanakan sebagai bentuk penyampaian informasi terkait Kartu Identitas Anak (KIA) kepada masyarakat Kabupaten Karimun. Menurut teori implementasi yang dikatakan oleh Edward, bahwa dengan aspek komunikasi yaitu berupa penyampaian

informasi dengan benar dan baik pada proses pelaksanaan suatu kebijakan dapat mewujudkan kesadaran terhadap pihak-pihak yang terkait sehingga mereka mengetahui apa saja yang menjadi tujuan serta sasaran dari suatu kebijakan.

b) Kejelasan Informasi

Penyampaian Informasi terkait dengan prosedur dan tujuan suatu kebijakan yang dianggap begitu penting, maka terdapat aspek lainnya yang juga tidak kalah penting yakni dengan adanya kejelasan suatu informasi yang disampaikan. Informasi yang telah disampaikan sudah cukup jelas, dengan adanya petunjuk pelaksanaan mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh masyarakat dan juga syarat-syarat serta prosedur dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) ini. Disimpulkan bahwa kejelasan informasi yang mana setelah sejauh ini sudah cukup baik dan sangat jelas, selain itu juga masyarakat yang hendak mengurus Kartu Identitas Anak (KIA) juga seharusnya sudah dapat mengetahui prosedur serta syarat-syarat yang ada.

c) Konsistensi

Suatu kebijakan yang di implementasikan harus bersifat konsisten, dan jelas sehingga akan menghasilkan implementasi kebijakan yang efektif. Informasi yang jelas akan tetapi ada instruksi/perintah yang bertentangan dengan informasi yang diterima, maka juga akan sulit untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan mudah terhadap pelaksanaan operasional untuk mempercepat implementasi. Meskipun demikian, pelaksanaan kadang-kadang dibebankan dengan informasi yang bertentangan atau tidak tetap. Informasi terkait pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) sebenarnya sudah begitu jelas, akan tetapi terkadang kesadaran dari masyarakatnya sendiri yang masih kurang untuk mengurus dan memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), serta juga dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak atau belum memahami kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) ini. Disimpulkan terkait pelaksanaan implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) sudah begitu konsisten dan jelas, akan tetapi masyarakat Kabupaten Karimun masih ada yang belum mengurus bahkan tidak mengerti dengan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Menurut teori yang telah dikemukakan oleh Edwards, konsistensi terhadap informasi yang disampaikan dinilai sangat diperlukan guna untuk dapat menghindari kebingungan diantara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan.

2) Sumber daya

Mengingat bahwa sumberdaya ¹⁴ merupakan salah satu faktor yang terpenting bagi proses implementasi suatu kebijakan dan tidak bisa dipungkiri jika tanpa adanya sumberdaya yang terbilang memadai, baik itu berupa jumlah maupun kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan.

a) Kuantitas Pelaksana

Pada pelaksanaan suatu kebijakan tentunya diperlukan pelaksana yang bertanggungjawab serta mendukung terlaksananya suatu kebijakan dengan baik dan benar. Jika tanpa keberadaan aparatur atau petugas ataupun pelaksana yang melaksanakan kebijakan tentunya apapun kebijakan yang dibuat tidak akan terlaksana dengan baik ⁸ serta tidak berjalan dengan semestinya. Sumber daya pendukung pelaksana kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun ⁵ yang meliputi petugas atau aparatur dinilai kompeten dan sesuai dengan bidang ⁵ terkait dengan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) ini. Disimpulkan bahwa tersedianya sumber daya sebagai bentuk pendukung dalam melaksanakan kebijakan terkait Kartu Identitas Anak (KIA) sudah dinilai kompeten serta melakukan hal sesuai bidang masing-masing.

b) Kualitas Pelaksana

Selain dari jumlah pelaksana kebijakan yang memadai tentunya juga dibutuhkan pelaksana yang kompeten serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Apabila jika jumlah dari pelaksana kebijakan sudah cukup, maka perlu diimbangi dengan adanya keahlian serta kemampuan untuk dapat melaksanakan kebijakan yang ada dengan maksimal. Salah satu yang menjadi hal penting yakni adalah tersedianya sumber daya manusia yang terampil, dalam hal ini agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efisien dan efektif tentunya. Kualitas dari pelaksana kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) ini sudah berkompeten serta juga berkeahlian sesuai bidang dalam pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) khususnya, hal ini juga didukung karena para pegawai ataupun petugas yang rata-rata memiliki pendidikan tingkat S1 serta sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Disimpulkan bahwa jika dilihat dari kualitas para pelaksana kebijakan ¹⁸ dalam hal ini petugas/pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun selaku sumber daya pelaksana, sudah dapat dikatakan berkeahlian serta sesuai dengan bidang dan tugas yang diberi. Hal ini didukung juga bahwa dengan adanya

petugas/pegawai yang memiliki pendidikan yang baik maka berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan kebijakan.

3) Disposisi

Disposisi adalah sikap atau kecenderungan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan suatu kebijakan dengan komitmen terhadap pelaksanaannya, khususnya yang melaksanakan kebijakan tersebut. Pelaksanaan suatu kebijakan terkadang memunculkan masalah apabila dari pelaksana kebijakan terkait tidak dapat melaksanakan kebijakan yang ada dengan baik. Oleh karena itu apabila pelaksana suatu kebijakan mempunyai disposisi yang baik, tentu dia akan menjalankan kebijakan dengan benar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

a) Dukungan Pelaksana

Bentuk dukungan pelaksana kebijakan sangat berpengaruh penting terhadap kelangsungan pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) secara berkelanjutan. Tentunya saya sangat mendukung penuh terhadap pelaksanaan kebijakan terkait Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun ini. Disimpulkan bahwa terkait dengan dukungan pelaksana yang mana sejauh ini tentu sangat mendukung dengan pelaksanaan kebijakan terkait Kartu Identitas Anak (KIA) agar pelaksanaan implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik. Pelaksanaan dari kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun begitu sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait khususnya. Dengan adanya dukungan-dukkungan penuh ini akan sangat membantu jalannya suatu kebijakan khususnya terkait Kartu Identitas Anak (KIA).

b) Antusias Pelaksana

Sama halnya dengan dukungan pelaksana kebijakan, antusias pelaksana kebijakan juga tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi efektifitas dari pelaksanaan kebijakan terkait Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Dengan adanya antusias serta kemauan yang kuat akan mempermudah mendapatkan hasil sebagaimana diharapkan dalam kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Antusias dengan adanya kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), ingin menjadikan semua anak yang ada di Kabupaten Karimun mempunyai Kartu Identitas Anak (KIA). Disimpulkan kembali bahwa

bentuk antusias yang diciptakan dari pelaksana kebijakan terkait Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Karimun membuat antusias, sehingga menumbuhkan harapan agar semua anak di Kabupaten Karimun memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Bahwa semua pelaksana sama-sama memiliki antusias terhadap kebijakan yang dilaksanakan yaitu terkait dengan Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam hal ini dapat dilihat bahwa dari semangat yang dimiliki pada ketika melakukan tugas masing-masing.

4) Struktur Birokrasi

Pada variabel ke-empat menurut Edward yang juga ikut mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yaitu struktur birokrasi. Jika sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan itu sudah ada, lalu juga pelaksana kebijakan mengetahui apa saja yang seharusnya akan dilaksanakan serta memiliki kemauan untuk dapat melakukan suatu kebijakan, walaupun demikian suatu kebijakan itu tidak dapat terlaksana jika terdapat kelemahan pada struktur birokrasinya. Suatu kebijakan begitu memerlukan kerjasama antar banyak orang. Jika pada saat struktur birokrasi tidak berjalan secara kondusif terhadap suatu kebijakan, tentu hal ini dapat mempengaruhi sumber daya yang tersedia sehingga akan menjadi tidak efektif serta juga menghambat pelaksanaan dari kebijakan. Suatu birokrasi selaku pelaksana suatu kebijakan tentunya diharapkan dapat menjadi pendukung suatu kebijakan yang ada, yaitu dengan cara menjalankan koordinasi dengan baik dan tepat. Dalam penelitian ini struktur birokrasi yang dimaksud yaitu SOP (*standard Operating Procedures*), dan fragmentasi pada pelaksanaan suatu kebijakan.

a) SOP (*Standard Operating Procedures*)

Pelaksanaan suatu kebijakan tentunya memerlukan adanya prosedur yang dapat dijadikan sebagai standar pelaksanaannya. Jika berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edwards, mengatakan bahwa SOP (*Standard Operating Procedures*) digunakan sebagai pengatur tata aliran pekerjaan serta pelaksana suatu kebijakan. Pada pelaksanaan khususnya kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun ini, berdasarkan peraturan yang telah ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Sehingga segala hal yang dijalankan terkait dengan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) ini berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Krtu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan

amanat yang dijadikan sebagai pedoman. Hal ini dilihat dari pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) dilaksanakan sesuai peraturan yang telah ada.

b) Fragmentasi

Pelaksanaan suatu kebijakan terkadang terdapat pembagian-pembagian tanggungjawab antar unit kerja, sehingga perlunya koordinasi yang tepat serta kerjasama antar pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adapun melibatkan beberapa pihak yang terkait pada pelaksanaan kebijakan. Koordinasi serta kerjasama yang dilakukan terjalin antara pihak-pihak terkait pada pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun ini dapat dikatakan berjalan secara baik, semua pihak yang terlibat juga bertanggung jawab pada pelaksanaan kebijakan terkait Kartu Identitas Anak (KIA). Disimpulkan bahwa koordinasi pada kebijakan terkait Kartu Identitas Anak (KIA) sudah terlaksana disertai juga dengan adanya kerjasama yang saling terjalin, dalam hal ini yaitu petugas/pegawai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Berdasarkan wawancara dan observasi dapat simpulkan bahwa pelaksanaan dari implementasi kebijakan terkait kartu identitas anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun terlaksana dengan cukup baik. Sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) pada pelaksanaannya di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Karimun.

5) **Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, terkait faktor penghambat pada implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, adapun yang dihadapi yaitu :

1. Ketersediaan anggaran dalam hal ini untuk pembiayaan terhadap ketersediaan blangko sebagai bentuk pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun masih terbilang kurang.
2. Teknis dalam hal ini yaitu dalam melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun terkadang masih begitu sulit tersampaikan kepada masyarakat Kabupaten Karimun yang berada di

kecamatan yang terletak di pulau-pulau seberang. Sehingga keadaan ini menjadi kendala bagi masyarakat tersebut untuk mengetahui kebijakan terkait Kartu Identitas Anak (KIA).

3. Para pemohon pengurus Kartu Identitas Anak (KIA) terkadang masih banyak dijumpai yang kurang melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Dalam hal ini pemohon ada yang tidak memiliki Akte Kelahiran yang merupakan salah satu syarat dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Sehingga dengan begitu dapat mempersulit pegawai/petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa, Implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dilihat dari aspek komunikasi sudah berjalan secara optimal. Jika dilihat dari aspek sumber daya sudah cukup kompeten, serta dari segi kualitas sudah memadai. Dilihat dari aspek disposisi, para petugas/pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun mempunyai serta menjunjung semangat yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan dan menjalankan tugas yang diberi. Lalu jika dilihat dari aspek struktur birokrasi, petugas/pegawai selalu bisa mengatur dengan baik dalam bekerjasama antar satu sama lain. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dari keseluruhan terkait dengan implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun terlaksana dengan cukup baik.

Faktor penghambat implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun yaitu ketersediaan anggaran guna untuk pembiayaan terhadap ketersediaan blangko sebagai bentuk pencetakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun masih terbilang kurang, kendala teknis dalam hal melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Karimun yang berada di kecamatan yang terdapat dipulau-pulau seberang masih sulit tersampaikan informasi terkait kartu identitas anak (KIA), para pemohon pengurusan kartu identitas anak (KIA) masih banyak dijumpai yang kurang melengkapi persyaratan pembuatan kartu identitas anak (KIA) sehingga hal ini mempersulit petugas/pegawai dalam pengurusannya.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat menyarankan, Kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun seharusnya dapat meninjau kembali terhadap pelaksanaan sosialisasi di Kecamatan-kecamatan dengan mempunyai unit kerja pelaksana yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga dengan begitu dapat mempermudah masyarakat Kabupaten Karimun yang terdapat di kecamatan-kecamatan untuk dapat membuat serta mengurus Kartu Identitas Anak (KIA).

Kepada masyarakat Kabupaten Karimun yang hingga kini masih belum mempunyai Kartu Identitas Anak (KIA), diharapkan untuk segera membuat serta mengurus dengan turut melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

DAFTAR REFERENSI

- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djaenuri, A. (2015). *Sistem pemerintahan daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Laws and Regulations:
- Manan, B. (2001). *Menyongsong fajar otonomi daerah*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman kebijakan publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Yogyakarta: Leutika Nouvalitera.
- Ndraha, T. (2015). *Kybernology: Ilmu pemerintahan baru I*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karimun.
- Peraturan Daerah Karimun Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.
- Sinambela, L. P., et al. (2004). *Reformasi pelayanan publik (teori, kebijakan dan implementasi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, I. S., Hartono, B., & Harahap, D. (2022). Implementasi kebijakan pelayanan kartu identitas anak di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2496–2505.
- Solihah, R. (2019). *Pengantar ilmu pemerintahan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Syafiie, I. K. (2013). *Ilmu pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tangkilisan, H. (2003). *Implementasi kebijakan publik: Transformasi pemikiran George Edwards*. Yogyakarta: YPAPI.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Widodo, J. (2001). Etika birokrasi dalam pelayanan publik. Malang: CV Citra.

Winarno, B. (2016). Kebijakan publik era globalisasi (teori, proses dan studi kasus
komparatif). Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jiana.ejournal.unri.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Tidar Student Paper	2%
3	Submitted to Tabor College Student Paper	2%
4	repository.uir.ac.id Internet Source	1%
5	repository.uma.ac.id Internet Source	1%
6	ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Internet Source	1%
7	journal.lppm-unasman.ac.id Internet Source	1%
8	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	1%
9	ojs.univprima.ac.id Internet Source	1%

10	Submitted to Universitas Musamus Merauke Student Paper	1 %
11	id.123dok.com Internet Source	1 %
12	dukcapiltbk.com Internet Source	1 %
13	www.batamnews.co.id Internet Source	1 %
14	administrativa.fisip.unila.ac.id Internet Source	1 %
15	repository.unwira.ac.id Internet Source	1 %
16	ejournal.bappeda.bantenprov.go.id Internet Source	1 %
17	Submitted to St. Ursula Academy High School Student Paper	1 %
18	ejournal-pps.unsri.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On